



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Akhsanul In'am, Ph.D.

Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang beralamat Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebuah amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbadan hukum milik Persyarikatan Muhammadiyah, saling berkerja sama dan bertugas melaksanakan pendidikan tinggi bagi masyarakat secara profesional;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan Nota Kesepahaman yang diatur pada masing-masing pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Melaksanakan Konferensi Internasional bersama, dengan nama *The 6th International Conference on Community Development in The ASEAN* yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Juli 2019 di Brunei Darussalam.
2. Pihak pertama dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara (Host).
3. Pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai pendamping penyelenggara (Co-Host).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kegiatan publikasi ilmiah.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengirimkan minimal 5 artikel untuk diseminarkan dalam *The 6th International Conference on Community Development in The ASEAN*.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK KEDUA dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Nama dan atau logo PIHAK KEDUA akan dimuat pada media publikasi baik elektronik maupun cetak, selama dan sebelum kegiatan.
3. Peserta dari PIHAK KEDUA memperoleh kesempatan mengikuti klinik artikel yang dapat dipublikasikan pada: *proceeding terindeks Conference Proceeding Citation Index (CPCI) (part of Clarivate's Web of Science)*; dan jurnal terindeks Scopus.

Pasal 5
PENUTUP

1. Kesepahaman kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya kegiatan dan dapat diperjanjikan atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 25 Juli 2019


PIHAK PERTAMA,

METERAI
TEMPEL
03A28AFF806990662
6000
ENAM RIBU RUPIAH




Akhsanul In'am, Ph.D.

PIHAK KEDUA,



REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SLMH.